

PENERAPAN SISTEM MUZARA'AH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PALAMPANG KECAMATAN RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA

Dahrum¹
Thamrin Logawali²

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penerapan sistem *muzara'ah* dalam pandangan ekonomi Islam di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Yang bertujuan untuk mengetahui tentang praktek *muzara'ah* yang berlaku di masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale.

Penelitian yang digunakan penelitian kualitatif deskriptif dan penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan instrument penelitian terdiri atas interview dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *muzara'ah* yang dilakukan masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad *muzara'ah* dan pembagian hasilnya pun dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak. Walau pun dalam ekonomi Islam belum dijelaskan secara spesifik mengenai hukum bagi hasil dengan istilah „*Urf*, yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadits serta tidak mengandung mudharat.

Kata kunci: muzara'ah, kesejahteraan masyarakat, Bulukumba

PENDAHULUAN

Islam mengandung kaidah untuk saling menyayangi di antara manusia, membangun masyarakat dengan dasar *ta'awun* (tolong menolong), *mawaddah* (menyayangi), dan *ikha* (persaudaraan). Dalam harta seseorang yang kaya, terdapat hak orang-orang yang membutuhkan, sebuah hak bukanlah sedekah, anugerah ataupun pemberian. *Muzara'ah* merupakan salah satu pilihan untuk

¹ Prodi Ekonomi Islam FEBI UIN Alauddin Makassar

² Prodi Ekonomi Islam FEBI UIN Alauddin Makassar

membangun suatu kerja sama untuk membangun suatu kerja sama dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam *Muzara'ah* terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya.

Penggarapan tanah tidak boleh adanya unsur-unsur yang tidak jelas, seperti pemilik tanah mendapat bagian tanaman bagian dari tanah sebelah sini, dan si penggarap mendapatkan tanaman di tanah sebelah sana. Hal ini dikatakan tidak jelas karena hasilnya belum ada, bias jadi bagian tanaman dari sebelah sini yaitu pemilik lahan bagus dan bagian sebelah sana gagal panen ataupun sebaliknya. Dan bila keadaan ini terjadi maka ada satu pihak yang dirugikan. Pada hal muzara'ah termasuk dari kerja sama yang harus menanggung keuntungan maupun kerugian bersama-sama.

Para petani di kelurahan palampang penggarapan sawah dalam melakukan penggarapan sawah hal bibit, pupuk dan lain-lainnya yang digunakan untuk menunjang penggarapan sawah tidak hanya berasal dari pemilik sawah saja, tapi juga dari pihak penggarap, sehingga petani memberikan bibit dan pupuk dalam satu lahan yang digarap oleh petani penggarap. Sedang biaya-biaya penggarapan sawah ditanggung oleh pemilik lahan. Dalam perjanjian dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadi kerja sama kedua belah pihak. Dengan tidak bukti yang kuat tersebut. Terjadi kesenjangan antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam hal keuntungan. Kadang petani penggarap merasa dirugikan karena hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan kerja keras mereka selama proses penanaman hingga panen tiba.

Penjelasan diatas tampaknya jelas bahwa praktek muzara'ah harus didasari atau dilandasi dengan adanya suatu perjanjian terlebih dahulu baik itu secara tertulis maupun lisan, dan pelaksanaan pun harus sesuai dengan apa yang pernah Rasulullah lakukan pada masa itu. Oleh karena disini penulis mengambil permasalahan yang sama tentang bagi hasil, namun penulis ingin menganalisa dari sisi masyarakat di Kelurahan Palampang melakukan perjanjian sawah dengan cara investasi (benih) bersama.


TINJAUAN PUSTAKA

Konsep *Muzara'ah*

Pengertian *muzara'ah* menurut bahasa, *al-Muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-Muzara'ah* yang berarti *Tharhal-Zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal yang pertama adalah makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Secara etimologis berasal dari kata *al-Zar'u* yang berarti penanaman atau pengolahan.

Adapun *muzara'ah* secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.³

Gambar 1, Skema *Muzara'ah*



Perjanjian bagi hasil pengelolaan tanah pertanian dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan dan petani penggarap atas sebuah lahan pertanian, dimana pihak pertama (pemilik lahan) menyediakan lahan, benih, dan pupuk untuk selanjutnya serahkan oleh pengelolannya kepada pihak kedua (petani penggarap) untuk digarap dengan keahliannya, waktu dan tenaga yang dimilikinya oleh petani penggarap, dengan persentase pembagian hasil dari lahan tersebut pada waktu panen sesuai dengan kesepakatan keduanya.

Transaksi bagi hasil kerja sama pengelolaan tanah pertanian (*muzara'ah*) juga mengandung unsur tolong-menolong antara dua belah pihak, yaitu bagi

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 204

pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam hal ini transaksi muzara“ah yang positif akan terbangun apabila didasari oleh rasa saling percaya dan amanah.

Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.

Berdasarkan kondisi *pareto*, kesejahteraan sosial (*social welfare*) diartikan sebagai kelanjutan pemikiran yang lebih utama dari konsep-konsep tentang kemakmuran (*welfare economics*).²⁴ Building dalam swasono mengatakan bahwa “pendekatan yang memperkukuh konsepsi yang telah dikenal sebagai *social optimum* yaitu *paretion optimum* (optimal ala pareto dan Edewort), dimana efisiensi ekonomi mencapai *social optimum* bila tidak seorang pun bisa lagi menjadi lebih beruntung.

Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu classical utilitarian, neoclassical welfare theory dan new contractarian approach.²⁵ Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan (*pleasure*) atau kepuasan (*utility*) seseorang dapat diukur dan bertambah.

Ekonomi islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayyah al-tayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif (*field research*), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data

yang relevan.⁴ Data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini secara umum terdiri dari data bersumber dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan. Adapun proses analisis data yang dilakukan, Pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerhanaan, pengabstraan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus-menerus.

Tahap kedua adalah penyajian penyajian data, yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dari hasil penelitian di lapangan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan.

Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji validitas internal (*credibility*), uji validitas eksternal (*transferability*) dan reabilitas (*defendentbility*).

Uji validitas internal dilaksanakan untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan dari responden sebagai informan. Kriteria ini berfungsi melakukan *inquiry* sedemikian rupa sehingga kepercayaan penemuannya dapat dicapai.

Keabsahan eksternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat di generalisasikan pada kasus lain. Walaupun dalam penelitian kualitatif

⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 17.

memiliki sifat tidak ada kesimpulan yang pasti, penelitian kualitatif tetapi tidak dapat dikatakan memiliki keabsahan eksternal terhadap kasus- kasus lain selama kasus tersebut memiliki konteks yang sama.

Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian ini untuk selanjutnya dapat diterapkan, maka pembuatan laporan ini akan dibuat secara rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi lebih jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat dapat memutuskan bisa atau tidaknya mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran sedemikian jelasnya, semacam apa suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan tersebut memenuhi standar *transferability*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Muzara'ah di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, alur dari sistem penerapan akad muzara'ah di kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, menjelaskan tentang sebab maupun alasan yang mendasari mereka melakukan akad muzara'ah, bentuk-bentuk sistem akad muzara'ah yang terjadi di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, subyek dan obyek perjanjian sistem akad *muzara'ah* serta jangka waktunya dalam sistem akad *muzara'ah* yang terjadi di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

Sistem Perjanjian Akad Muzara'ah

Pada umumnya pemilik lahan yang dating kepada penggarap meminta tolong agar sawahnya digarap karena kondisi waktu yang kurang ditambah adanya kesibukan lain namun terkadang pula penggarap yang mendatangi pemilik lahan karna melihat sawah yang produktif namun tidak dimanfaatkan, setelah

kedua belah pihak mengadakan pertemuan entah itu atas inisiatif pemilik lahan maupun atas kehendak penggarap dengan tujuan agar mengadakan akad/perjanjian baik tertulis maupun lisan. Namun peneliti kebanyakan menemukan akad secara lisan.

Salah satu pemilik lahan yang sempat saya mintai keterangan memaparkan akad yang dilakukan dengan petani penggarap, beliau menawarkan sawahnya yang luasnya kurang lebih 1 hektar untuk di garapkan karna factor usia yang sudah tidak mampu lagi menggarap sawah. Pada saat itu petani penggarap mengiakan dan bersedia menggarap sawah beliau. Setelah mereka melakukan kesepakatan akad, kemudian kedua belah pihak bermusyawarah mengenai tata cara penggarapannya. Penggarap bersedia melakukan penanaman dan pengolahan sampai siap panen, setelah itu hasil panen dikumpulkan menjadi satu (biasanya dikumpulkan di tempat penggilingan padi). Biasanya, sebelum dibagi hasil panennya, hasil kotor dari panen tersebut dikurangi dahulu untu bibit yang telah diserahkan diawal, biaya pupuk, biaya/gaji para pekerja (kalau ada) kemudian setelah itu baru dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal akad.⁵

Penulis menarik kesimpulan selama proses penelitian berlangsung penyebab masyarakat kelurahan palampang melakukan akad muzara"ah, yaitu sebagai berikut:

a. Bagi pemilik lahan

- Karena mereka yang sudah tua sehingga mereka tidak memiliki tenaga yang cukup untuk menggarap lahan mereka sendiri.
- Karena adanya pekerjaan lain mereka (pedagang), sehingga mereka tidak mempunyai banyak waktu untuk mengurus lahan mereka. Meskipun sebenarnya mereka bisa menggarapnya sendiri.
- Karena pemilik lahan sudah tidak mempunyai suami lagi (Janda) dan tidak sanggup menggarap lahannya sendiri.
- Untuk menolong petani yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Karena pemilik lahan mempunyai pekerjaan tetap (PNS) sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk menggarap sawahnya.

⁵ Hasil wawancara dengan responden

b. Bagi petani penggarap

- Karena mereka tidak mempunyai lahan pertanian, walaupun mereka mempunyai keahlian, sehingga mereka menerima lahan orang untuk mereka garap.
- Untuk mencari penghasilan tambahan karena lahan yang dimilikinya hanya sedikit.

Pendapat Informan di Wilayah Penelitian

Menurut para narasumber di wilayah objek penelitian tentang akad *muzara'ah* di kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, yaitu sebagai berikut:

a. Pernyataan dari Informan A mengenai sistem *muzara'ah*.

Informan mengatakan bahwa akad *muzara'ah* bisa lebih menguntungkan daripada bentuk-bentuk pengolahan tanah lainnya, karena mereka dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk melakukan pekerjaan lain seperti menjual, bertani, berkebun dan lain-lain.

b. Sedangkan Informan B berpendapat lain alasannya sebagai berikut.

"Bahwa akad *muzara'ah* tersebut sama, apabila lahan tersebut dikerjakan oleh sipemilik lahan sendiri, artinya baik pemilik lahan maupun petani penggarap sama-sama memperoleh modal yang telah dikeluarkan atau dengan kata lain, hasil yang mereka peroleh sama dengan biaya yang telah dikeluarkan, jadi mereka tidak untung dan juga tidak rugi."

Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Bagi Petani di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba

Adapun pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat petani padi di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, sebagai berikut : apabila benih yang ditanam dari pemilik lahan, artinya benih yang digunakan untuk luas 1 hektar berjumlah 50 liter, maka hasil panen yang diperoleh dikurangi terlebih dahulu untuk benih.

Kegiatan tersebut merupakan kebiasaan penduduk setempat, alasan dikemukakan adalah bahwa pengurangan benih terhadap hasil panen yang belum dibagi merupakan pengembalian terhadap modal berupa benih yang telah diberikan dan sudah seharusnya dipergunakan kembali untuk penanaman

selanjutnya agar ketika awal tanam lagi tidak kesulitan mencari benih. Namun perlu digaris bawahi hal semacam ini terjadi apabila pemilik lahan dan petani penggarap melakukan perjanjian penggarapan kembali, artinya kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan lagi kerjasamanya.

Berbicara tentang modal, kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap di bidang pertanian dengan system bagi hasil panen, terdapat ketentuan-ketentuan pembagian keuntungan dimana keuntungan akan dibagi antara para pihak dalam usaha yang berdasarkan bagian-bagian yang mereka tetapkan sebelumnya yang disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan. Keuntungan merupakan pertumbuhan modal dan kerugian adalah pengurangan modal.

Undang-undang No 2 tahun 1960 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hasil tanah ialah hasil bersih yaitu, hasil kotor setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak, dan biaya untuk menanam.

Pembagian hasil panen tiap pihak harus dilakukan berdasarkan persentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti. Menurut pengikut Mahzhab Hanafi dan Hanbali, perbandingan persentase keuntungan dari hasil panen harus ditentukan dalam kontrak (perjanjian). Penentuan tentang jumlah yang pasti bagi setiap pihak yang diperbolehkan, sebab seluruh hasil panen (keuntungan) tidak mungkin direalisasikan dengan melampui jumlah tertentu, yang dapat menyebabkan pihak lain tidak memperoleh bagian dari hasil panen tersebut.

Menurut pendapat pengikut Syafi'i pembagian hasil tidak perlu ditentukan dalam perjanjian, karena setiap pihak tidak boleh melakukan penyimpangan antara kontribusi benih/modal yang diberikan dan tingkat ratio keuntungan dari hasil panen. Sedang menurut Nawawi keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan proporsi benih/modal yang diberikan, apakah diturut kerja atau tidak, bagin tersebut harus diberikan dengan porsi yang sama antara setiap pihak.

Para pengikut madzhab Syafi'i tidak membolehkan perbedaan antara perbandingan bagi hasil panen dengan kontribusi benih/modal yang disertakan dalam perjanjian, sedangkan menurut pengikut mahzhab Hambali dan Hanafi pembagian tersebut sedapat mungkin dilakukan secara fleksibel. Setiap pihak dapat membagi hasil panen berdasarkan ketentuan porsi yang sama atau tidak sama. Misalnya pihak yang memberikan $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan modal dapat memperoleh $\frac{1}{2}$ atau lebih dari keuntungan. Prinsipnya setiap pihak berhak

mendapatkan keuntungan dari hasil panen yang ditentukan oleh beberapa hal yaitu modal, peran dalam pekerjaan dan tanggung jawab dalam perjanjian.

Sesuai uraian diatas, maka penulis berpendapat bahwa syarat akad muzara'ah dimana hasil merupakan milik bersama orang yang berakad tanpa ada ada pengkhususan lebih dahulu, belum dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat pelaku akad muzara'ah di kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

Sekalipun begitu tata cara pembagian hasil panen tersebut menurut masyarakat setempat sudah merupakan tradisi, dimana sudah seharusnya benih yang akan ditanam berasal dari kedua belah pihak maka sebelum hasil panen dibagi terlebih dahulu melakukan pengurangan benih dan biaya-biaya lainnya selama dalam masa penggarapan. Kemudian sisa baru dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap. Sedangkan dalam syara' dijelaskan bahwa apabila suatu perbuatan yang dilakukan berdasarkan adat harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam kaidah Fiqh bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Sesuai uraian diatas, meskipun pelaksanaan akad muzara'ah yang terjadi di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba belum sesuai dengan konsep muzara'ah yang ada dalam fiqh Islam, akan pelaksanaan tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat setempat yang dilakukan secara turun temurun di lingkungan Kelurahan Palampang.

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat didalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan- ketentuan hokum muamalah yang baru timbul sesuai dengan perkembangan masyarakat. Diperlukan sesuai pemikiran-pemikiran baru yang berupa Ijtihad termasuk didalamnya tradisi kebiasaan yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat.

Tradisi ini dapat dijadikan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat yang menunjukkan bahwa tradisi ini tidak mungkin berkenaan dengan mkasiat, perbuatan maupun perkataan yang dilakukan berulang-ulang, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Apabila tradisi tersebut dapat memenuhi kriteria di atas, maka bisa dikatakan *urf* yang dapat dijadikan sebagai sumber ijtihad. Tata cara pembagian

hasil panen berdasarkan asal benih yang akan ditanam merupakan bentuk kebiasaan tersendiri, oleh karena itu pelaksanaannya dapat dilakukan secara *urf* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum :

1. Proses pengambilan panen dilakukan berdasarkan kesepakatan tanpa adanya tekanan atau paksaan dan relevan dengan akal sehat, karena masyarakat kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dalam melakukan akad muzara^{ah} adalah mereka yang sudah berkeluarga dan perbuatan tersebut sudah menjadi tradisi tersendiri yang berpijak pada kemanfaatan dunia dan akhirat.
2. Proses akad muzara^{ah} yang dilakukan di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba tidak bertentangan dengan nash Al-Qur^{an} dan Hadits. Rukun dan syaratnya tidak didasarkan pada hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam.
3. Proses akad muzara^{ah} ini dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan untuk saling membantu dan juga saling memperkuat tali persaudaraan baik untuk pemilik lahan maupun untuk petani penggarap. Meskipun saat ini hasil tidak seimbang biaya yang dikeluarkan oleh penggarap.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam perjanjian akad muzara^{ah} di kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba adalah *urf* apa yang bisa dijalankan orang baik dalam kata-kata maupun perbuatan atau identic dengan adat dan kebiasaan.

Penerapan Sistem Muzara^{ah} Dalam Perspektif Ekonomi Islam yang Terjadi di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa akad muzara^{ah} adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami untuk dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen dan benihnya disediakan oleh pemilik lahan.

Dibawah ini dikemukakan beberapa bentuk akad muzara^{ah} yang terjadi di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

1. Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik tanah, benih yang akan ditanam serta pengolahan berasal dari petani penggarap. Dalam bentuk ini pemilik tanah hanya memiliki tanggungan yakni

pembayaran pajak tanah hak milik. Sedangkan tanggungan petani penggarap, yang meliputi penyemaian benih, penanaman, pembajakan dan peralatan lahan, pengairan, pemberian pupuk, penyuburan lahan sampai tiba waktunya panen.

2. Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik lahan, alat, tenaga dan biaya dari petani penggarap, sedangkan benih dan pupuk dibagi dua (50% dari pemilik lahan 50% dari petani penggarap). Dalam bentuk ini pemilik tanah dibebani pajak tanah yang diolah. Sedangkan petani penggarap memiliki tanggungan semua yang berhubungan dengan pengolahan termasuk di dalamnya adalah perawatan dan pemeliharaan tanaman.
3. Lahan pertanian yang akan dikerjakan serta benih yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan, alat dan kerja dari penggarap. Dalam bentuk ini yang menjadi tanggungan pemilik lahan adalah pajak dan seluruh jumlah benih yang diperlukan untuk ditanam, adapun yang akan menjadi tanggungan petani penggarap hanya berhubungan dengan pengolahan yang dikerjakan.

Ketiga bentuk akad *muzara'ah* yang kebanyakan diterapkan di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba adalah bentuk kedua dan ketiga dimana bentuk kedua yaitu lahan yang diolah berasal dari pemilik lahan, sedangkan benih dan pupuk berasal dari kedua pihak baik dari pemilik dan penggarap, sedangkan biaya pengolahannya semua berasal dari penggarap. Sementara bentuk ketiga yaitu lahan yang diolah serta bibit berasal dari pemilik lahan, sedangkan alat dan kerja berasal dari petani penggarap, sedangkan pengolahannya semua berasal dari penggarap.

Bentuk seperti inilah yang banyak diterapkan oleh mayoritas penduduk Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan system bagi hasil terutama bagi hasil tanaman padi. Jumlah benih yang disediakan harus menyesuaikan dengan lahan yang digarap. Misalnya untuk luas 1 hektar membutuhkan benih kurang lebih 50 liter benih. Apabila benih disediakan oleh pemilik lahan, maka pemilik lahan mempunyai tanggungan benih 50 liter benih yang akan ditanam, begitu pun sebaliknya. Jika benih dibagi kedua antara pemilik lahan dan petani penggarap, maka masing-masing pihak menyediakan benih 25 liter.

Jenis benih yang akan ditanam harus disepakati pemilik lahan dan petani penggarap. Setelah ada kesepakatan maka jenis benih yang telah disepakati yang akan ditanam. Hal ini biasanya didasarkan dari berbagai pertimbangan, salah satunya yaitu jenis benih yang sesuai dengan karakter tanah yang nantinya akan diolah petani penggarap, apakah jenis padi yang berumur panjang atau berumur pendek. Atau bisa juga karena menyesuaikan dengan jenis padi yang ditanam disekitar lahan yang diolah oleh petani penggarap.

Pelaku dalam akad *muzara'ah* yaitu petani penggarap dan juga pemilik lahan pertanian. Sedangkan yang diperjanjikan dalam akad *muzara'ah* ini adalah tanaman padi dan tenaga kerja, tanaman padi berada dengan tanaman- tanaman lainnya. Biaya penanaman, pengolahan dan perawatan padi harus mempunyai ketelitian dan keahlian tertentu karna tanaman padi mudah terserang hama (penyakit). Padi juga tergolong tanaman yang *sensitive* terhadap cuaca.

Dilihat dari perspektif ekonomi islam, penerapan akad *muzara'ah* yang terjadi Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Dimana ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang berdasarkan pada sumber hukum islam, yaitu al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijma'* dan Qiyas. Sehingga dalam hukum dalam ekonomi Islam harus berbasis minimal kepada keempat tersebut, agar hukum yang diambil sesuai dengan prinsip dan filosofi yang terdapat dalam ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang diperoleh seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa, penerapan, sistem *muzara'ah* yang dilakukan masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Belum sepenuhnya dilakukan berdasarka aturan dalam Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai menurut kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad *muzara'ah* dan pembagian hasilnya pun dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak.

Proses transaksi *muzara'ah* dilakukan di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dapat dikategorikan kerja sama yang sah karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsur saling rela dan merupakan adat atau kebiasaan (*urf*) yang tidak bertentangan dengan Al-

Qur'an dan Hadits serta tidak mengandung mudharat. Dan dilakukan atas dasar kesepakatan dan keridhan dan pemilik tanah dan petani penggarap. Dipandang dari perspektif ekonomi Islam, akad muzara'ah yang dilaksanakan di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sebagian besar sudah sesuai dengan asas ekonomi Islam yang ada, yaitu : asas suka rela, asas keadilan, asas saling menguntungkan, dan asas saling menolong.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Thayyar. 2009. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Mahzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanafi.
- Abdullah, Bin Abdurrahman. 2005. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, Jakarta : Darul Falah.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2010. *Fathul Baari (Kitab Shahih Al-Bukhari)*, Jakarta: Buku Islam Rahmatan Cet.2.
- Al- Jurjawi. 1994. *Hikamh At-Tasyri' Wa Falsatatu*, Libanon: Dar Al-Fikri
- Al-Mishri, Abdul Sami". 2006. *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin. 2010. *Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Lilin Persada Press.
- Az-Zuhaili. 1997. *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatu*, Damascus: Darul -Fikri, Cet 2 Vol. VI
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Muamalah)*, Yogyakarta: UII Press
- Basyir, Ahmad Azhar. 1978. *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, Edisi Revisi, Yogyakarta: BPFE.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: CV. Alwah.
- <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/halal/4021262.html>.
- <http://taufiksimple.bkogspot.com/2013/05/makalah-ihyatul-mawat.html>
- Jawad, Agus Muqhnayah. 2009. *Fiqh Imam Ja'far As-Shadiq*, Jakarta: Lentera.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya.
- Mardalis. 1990. *Metodologi Penelitian Suatu Pendidikan Proposal*, Bandung: Bandar Maju.
- Rawas Qal'aji, Muhammad. 1985. *Mu'jam Lughat Al-Fuqaha*, Beirut : Darun-Nafs
- Rosidi, Imron. 2015. *Sukses Menulis Karya Ilmiah Suatu Pendekatan dan Praktek*, Surabaya: Sidogiri.
- Shihab, Quraish. 2001. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati.

- Suyatno. 2011. *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 1999. *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Dar Al-Ittiba", Cet. I.
- Swasono. 2005. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Prakarsa.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Usman Husaini. 2000. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.